

Meninjau Hak Monopoli Pasca Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999

Rizal Dawwas^{1*}, Muh. Alfian²

^{1*,2}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: rizaldawwas04@gmail.com

History	Abstrak
<p>Submitted: 26 Juli 2022</p> <p>Revised: 15 Agustus 2022</p> <p>Accepted: 5 September 2022</p>	<p>Peran negara di bidang pembangunan ekonomi dituntut untuk dapat mengatur dan mengelola sumber daya yang penting bagi kemajuan pembangunan nasional. BUMN didirikan sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945. Istilah BUMN berkarakter publik, memang tidak diketemukan definisi baku yang khusus memberikan gambaran baku mengenai apa yang dimaksud dengan BUMN berkarakter publik. Tujuan dari privatisasi adalah untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa BUMN sebagai perwakilan negara dalam kehidupan masyarakat yang mengelola segala macam hajat orang banyak memerlukan sistem yang efisien untuk memastikan pelayanan bekerja secara maksimal. Sehingga menimbulkan pendapat untuk dilakukan privatisasi. Namun privatisasi itu tidak bisa dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang menurut pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara tegas dikelola negara untuk kemsalahatan rakyat.</p> <p>Kata Kunci: BUMN; Privatisas; Monopoli</p>
	<p>Abstract</p> <p><i>The role of the state in the field of economic development is required to be able to regulate and manage resources that are important for the progress of national development. BUMN was established in accordance with the mandate of Article 33 Paragraph 2 of the 1945 Constitution. The term BUMN has a public character, indeed there is no standard definition that specifically provides a standard description of what is meant by BUMN with a public character. The purpose of privatization is to increase the company's performance and added value and increase public participation in the ownership of shares in the company. To achieve this goal, the research was conducted using normative legal methods, namely legal research conducted by examining library materials. The</i></p>

results of this study indicate that SOEs as representatives of the state in people's lives that manage all kinds of people's needs require an efficient system to ensure services work optimally. So that it raises the opinion to do privatization. However, the privatization cannot be carried out on companies which, according to Article 51 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, are expressly managed by the state for the benefit of the people.

Keywords: State-owned enterprises; Privatization; Monopoly

PENDAHULUAN

Peran negara di bidang pembangunan ekonomi dituntut untuk dapat mengatur dan mengelola sumber daya yang penting bagi kemajuan pembangunan nasional. Untuk itu harus ditunjukkan dengan hadirnya negara di tengah-tengah kehidupan masyarakat, kehadiran itu ditandani dengan adanya BUMN (Badan Usaha Milik Negara). BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian Indonesia di samping usaha swasta dan koperasi dan mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat[1].

BUMN didirikan sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan “*bahwa segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara*”. Dengan demikian mendorong lahirnya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN didorong oleh keinginan untuk menjadikan BUMN lebih optimal dalam terwujudnya kesejahteraan rakyat tanpa mengindahkan profesionalitas. BUMN tak hanya sebagai pelayan publik, namun juga bermotifkan sosial ekonomis. Ini tampak jelas pada Pasal 2 UU BUMN yang diantaranya menyebutkan:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. Mengejar keuntungan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barangdan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Istilah BUMN berkharakter publik, memang tidak diketemukan definisi baku yang khusus memberikan gambaran baku mengenai apa yang dimaksud dengan BUMN berkharakter publik. Tetapi beberapa putusan Mahkamah Konstitusi memberikan pernyataan tersirat mengenai definisi BUMN berkharakter publik[2]. BUMN sebagai *agent of development* dan pendorong terciptanya korporasi memerlukan biaya yang relatif tinggi, penyebabnya antara lain: a) Kinerja perusahaan BUMN dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan modal yang ditanamkan; b) BUMN belum sepenuhnya dapat menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau; c) belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global; d) keterbatasan sumber daya; e) fungsi BUMN sebagai pelopor/perintis maupun sebagai penyeimbang swasta juga belum sepenuhnya dilaksanakan; f) perkembangan ekonomi dunia berlangsung dinamis terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan seperti WTO, AFTA/APEC[3].

Hak monopoli yang diberikan pada BUMN telah berdampak pada BUMN sulit untuk bergeliat dengan tantangan zaman yang makin kompetitif, oleh karena itu privatisasi menjadi salah satu opsi untuk membangkitkan kinerja dalam mendukung kelancaran proses kegiatan usaha BUMN. Tujuan dari privatisasi adalah untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambha perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero.

Privatisasi BUMN dilakukan tentunya bukan tanpa sebab, yang melatarbelakangi pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia antara lain, adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara khusus dibentuk dengan tujuan agar memberikan garansi kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dengan mencegah timbulnya monopoli dan persaingan ushaa tidak sehat[4]. Sedangkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga disebutkan bahwa untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak tetap diselenggarakan oleh negara melalui BUMN. Pemberian hak monopoli kepada BUMN merupakan suatu perwujudan peranan negara sebagai *welfare state* guna mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Adapun jenis data yang disampaikan oleh peneliti adalah data kualitatif yaitu peneliti menyajikan data yang berupa kata atau kalimat, yang selanjutnya disusun secara utuh dalam bentuk penulisan hukum[5].

PEMBAHASAN

1. Privatisasi BUMN di Indonesia

1.1. Pengertian BUMN

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan[6]. Dalam perkembangan keberadaan BUMN sebagian besar berasal dari hasil nasionalisasi perusahaan Belanda, perkiraan tahun 1957-1963. Hingga tahun 1966 jumlah seluruh BUMN tercatat sebanyak 822 perusahaan. BUMN merupakan jenis usaha yang unik, perbedaan dengan badan usaha pada umumnya terletak pada tujuannya. Dimana BUMN tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan tapi juga memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi masyarakat umum.

1.2. Privatisasi BUMN

Pengertian privatisasi BUMN adalah penjualan saham Perseroa, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat[7]. Privatisasi merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kinerja BUMN agar dapat berkembang menjadi suatu perusahaan yang produktif dalam menjalankan kegiatan usahanya. Privatisasi BUMN umumnya dianggap sebagai upaya memperkuat BUMN dalam hal pengelolaan, permodalan atau pembiayaan, mengurangi intervensi negara dan memberikan kesempatan kepada swasta untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Selain itu diharapkan dengan adanya privatisasi menjadikan BUMN menjadi lebih sehat dan berdaya saing[8].

Pro dan Kontra terhadap pelaksanaan privatisasi BUMN disebabkan terhdap pemikiran akan dampak yang terjadi di kemudian hari. Direktur Utama PT Bura Efek Indpneisa Tito Sulistio mengatakan fakta di dunia telah melakukan privatisasi, adanya privatisasi selain untuk mengefisienkan industri, juga membuat efeisien kerja perseroan jadi lebih tinggi dan melakukan percepatan pembangunan maka pemerintah harus melibatkan peran dari pihak swatsa.

Privatisasi memperhatikan kondisi pasar dan mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, pemerataan dan harga terbaik. Dalam hal ini, ada kondisi pasar nasional dan internasional. Pelaksanaan privatisasi di Indonesia berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN hanya dimungkinkan dengan tiga macam metode saja, yaitu:

- a. Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal (*Initial Public Offering*)
- b. Penjualan saham langsung kepada investor (*Strategic Sales*)
- c. Penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan (*Employee and/or Management Buy Out*)

Privatisasi dilakukan untuk maksud dan tujuan tertentu yang dijabarkan pada Pasal 74 UU BUMN yaitu:

(1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk :

- a. Memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;
- b. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;
- c. Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
- d. Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
- e. Menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global;
- f. Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

(2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero. Di sisi lain privatisasi tak sepeuhnya dilakukan atas semua perusahaan BUMN, menurut Pasal 51 UU Nomer 5 Tahun 1999 yang berunyi: "*Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur*

dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah."

2. Hak Monopoli BUMN pasca Privatisasi

2.1. Hak Monopoli pada Perusahaan BUMN

Selain mendirikan perusahaan negara hasil nasionalisasi dari perusahaan peninggalan penjajah Hindia Belanda dan Jepang, pemerintah Indonesia juga mendirikan perusahaan negara berdasarkan amanah dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang difungsikan sebagai *agent of development*, dengan sasaran utama untuk mendorong perekonomian nasional, terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang infrastruktur dan utilitas public.

Seiring perkembangan zaman terjadi perubahan arah kebijakan dimana satu per satu BUMN dilakukan demonopolisasi. Demonopolisasi dilakukan atas desakan globalisasi yang menuntut kesempatan untuk berinvestasi di pasar bebas. Demonopolisasi dilakukan dalam rangka bersaing, dan menjalankan usaha secara efektif, transparan, dan efisien. Dengan orientasi utama pembangunan ekonomi Indonesia. Demonopolisasi terhadap BUMN yang dilakukan oleh pemerintah apabila dikaitkan dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, justru sedikit mengalami perbedaan, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan dukungan kepada BUMN untuk melakukan monopoli dengan dasar untuk melindungi cabang-cabang produksi penting dan melindungi hajat hidup rakyat banyak. Pemerintah dengan menerbitkan bergagai macam regulasi mengenai demonopoli BUMN seolah-olah menegaskan bahwa hajat orang banyak dititipkan pada swasta yang jelas-jelas berorientasikan pada profit semata dan kemungkinan kecil untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat banyak.

2.2. Hak Monopoli BUMN dalam Menghadapi Persaingan Global

No.	BUMN	Dasar Hukum Pencabutan Hak Monopoli
1.	PT. Pertamina (Persero) Hampir semua dihapus meninggalkan monopoli atas BBM subsidi	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, Pertamina memegang kedudukan monopoli dalam bidang usaha minyak dan gas bumi di wilayah hukum Indonesia. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, mencabut monopoli

	<p>pertamina kecuali terhadap BBM bersubsidi Pasal 28 ayat (3). Pemerintah membuka kesempatan kepada sektor swasta untuk dapat melakukan kegiatan usaha Hulu (eksplorasi dan eksploitasi) maupun Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga) atas minyak dan gas bumi (Pasal 9).</p>
2. PT PLN (Persero)	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Monopoli PLN dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3). Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, mengembalikan lagi posisi monopoli PLN.</p>
3. PT KAI (Persero)	<p>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkretaapian dalam Pasal 214 menghapus monopoli KAI, pernyataan Pasal 214 tersebut menyatakan bahwa paling lambat tanggal 25 April 2010 PT. KAI sudah harus melepaskan kedudukan monopolinya.</p>
4. PT Angkasa Pura (Persero)	<p>Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan memberikan hak monopoli pengelolaan bandara kepada PT. Angkasa Pura. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara meliberalisasi Pengelolaan Bandara yang sebelumnya dipegang Angkasa Pura.</p>
5. PT Pelindo I- IV (Persero)	<p>Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran memberikan kewenangan pada Pelindo untuk melakukan monopoli dalam pengaturan bidang Pelabuhan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 26 ayat (1), dalam penjelasannya disebutkan pengaturan untuk bidang pelabuhan memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan.</p>

-
- | | |
|--------------------------------|--|
| 6. PT Krakatau Steel (Persero) | Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pengadaan Besi Baja mengakhiri monopoli Krakatau Steel. |
| <hr/> | |
| 7. Perusahaan Air Minum (PAM) | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan memberikan kedudukan monopoli pada PAM
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air jo Pasal 60 dan 64 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. |
-

Menilik pada data di atas telah terjadi perubahan hak monopoli pada sejumlah perusahaan plat merah, namun esensi dari perusahaan BUMN adalah untuk menjalankan amanat Pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 mengenai monopoli negara atas bumi dan air berikut kekayaan di dalamnya untuk hajat hidup orang banyak. Meskipun hak monopoli yang selama ini diberikan pada BUMN telah menyebabkan BUMN kurang mampu bersaing dengan pelaku usaha lain khususnya sektor swasta. Peningkatan efisiensi dan produktifitas perlu dilakukan dengan langkah – langkah rekonstruksasi dan privatisasi. Hal utama yang harus menjadi pertimbangan bagi BUMN dalam melakukan kegiatan usaha secara monopoli adalah menempatkan kelima indikator yang dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaannya[9], adapun kelima indikator yang dimaksud adalah apakah keseimbangan diletakkan dan diukur antara kepentingan umum atau kepentingan individu; Keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan; Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penegakan hukum; Keseimbangan antara nilai ekonomi dengan nilai sosial; Keseimbangan antara asas legalitas formal dengan legalitas materiil. Lima hal tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang menjadikan dasar bagi pelaksanaan BUMN tertentu secara monopolis.

KESIMPULAN

BUMN sebagai perwakilan negara dalam kehidupan masyarakat yang mengelola segala macam hajat orang banyak memerlukan sistem yang efisien untuk memastikan pelayanan bekerja secara maksimal. Namun dalam beberapa hal kinerja perusahaan BUMN dinilai belum memadai seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang

ditanamkan, sehingga penting untuk dilakukan privatisasi. Sistem privatisasi BUMN di Indonesia memang diperulakan adanya guna memperbaiki kinerja dan efisiensi dari BUMN. Namun Persero yang tidak dapat diprivatisasi apabila tergolong sebagai persero yang bidang usahanya berdasarkan pasal 51 Undng-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa harus dikelola oleh BUMN.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Koto, "Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," in *Sintesa*, 2021, vol. 1, no. 1, pp. 458–467.
- [2] M. Asnawi, "Implikasi Pengelolaan Bumn Persero Dalam Kerangka Welfare State Berdasarkan Mekanisme Perseroan Terbatas," *J. Huk. Samudra Keadilan*, vol. 11, no. 1, pp. 126–144, 2016.
- [3] A. I. Martini, "Penerapan Strategi Bisnis Modern Pada Lembaga Bisnis Publik," *AKMEN J. Ilm.*, vol. 8, no. 3, pp. 293–303, 2011.
- [4] Z. Aziz, "Efektifitas Pasal 33 Undang-Undang Dasar Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia," *J. Ilm. Rinjani*, vol. 3, no. 19, pp. 78–88, 2016.
- [5] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- [6] P. H. Kristianto and T. A. Candini, "Kualifikasi Badan Usaha Pada Pengembangan Unit Usaha Pada Grup Usaha BUMN," *J. Paradig. Huk. ...*, vol. 4, no. 2, pp. 80–82, 2019.
- [7] C. Eforis, "Pengaruh Kepemilikan Negara Dan Kepemilikan Publik Terhadap Kinerja Keuangan BUMN," *Ultim. J. Ilmu Akunt.*, vol. 9, no. 1, pp. 18–31, 2017, doi: 10.31937/akuntansi.v9i1.585.
- [8] D. P. Jonaidi, "Telaah Terhadap Kebijakan Privatisasi Bumn Di Indonesia," *Univ. Bengkulu Law J.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–18, 2019, doi: 10.33369/ubelaj.v4i1.7232.
- [9] Z. Puspitasari, "Rekonsepsi Pengecualian Monopoli Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Milik Negara Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia," *J. Panor. Huk.*, vol. 2, no. 2, p. 227, 2017, doi: 10.21067/jph.v2i2.2117.

